

FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah

P-ISSN: 2621-4636; E-ISSN: 2621-4644 Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2018

Website: www.febi.metrouniv.ac.id; E-mail: jurnalfinansia@gmail.com

OORDHUL HASAN:

Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil

Yulianto

Konsultan IT BMT se-Lampung & Mahasiswa Pascasarjana IAIN Metro Email: yulibindamin28@gmail.com

Diterima: Maret 2018 Direvisi : Mei 2018 Diterbitkan: Juni 2018

Abstract

This article will discuss about BMT pouring Al Qardhul Hasan financing as an effort to foster the entrepreneurial spirit of its customers. Qordhul hasan financing is a loan agreement from Baitul Maal to customers who need it, without the additional benefits provided by the customer to Baitul Maal, the customer simply repay according to the amount he borrowed. In its implementation it has not run optimally, Baitul Maal Al Hasanah continues to make improvements and innovations in an effort to collect ZIS funds from the community and redistribute it to the community. With the financing of Al Qardhul Hasan in Baitul Maal Al Hasanah, it can open up opportunities for small communities to try to make ends meet. And also can open employment opportunities for the surrounding community. In addition, Baitul Maal also tried to move in da'wah to provide an understanding to the public about the religion of Islam. Until the main goal is to be achieved, people who understand about Islam for happiness in the world and in the world.

Keywords: Qordhul Hasan, entrepreneurial spirit, baitul maal watamwil

Abstrak

Artikel ini akan mengupas perihal BMT menggelontorkan pembiayaan Al Qardhul Hasan sebagai upaya menumbuhkan jiwa wirausaha nasabahnya. Pembiayaan qordhul hasan merupakan akad pinjaman dari Baitul Maal kepada nasabah yang membutuhkan, tanpa adanya tambahan keuntungan yang diberikan oleh nasabah ke Baitul Maal, nasabah cukup mengembalikan sesuai jumlah yang di pinjamannya. Dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, Baitul Maal Al Hasanah terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam upaya untuk menghimpun dana ZIS dari masyarakat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Dengan adanya pembiayaan Al Qardhul Hasan di Baitul Maal Al Hasanah dapat membuka kesempatan kepada masyarakat kecil untuk berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan juga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu, Baitul Maal juga berupaya bergerak dalam dakwah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang agama Islam. Hingga tercapai tujuan utama yang ingin didapatkan yaitu masyarakat yang paham tentang agama Islam untuk kebahagiaan di dunia dan di akherat.

Kata Kunci: Qordhul Hasan, jiwa wirausaha, baitul maal watamwil

A. Pendahuuan

Kegiatan manusia di bumi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari waktu ke waktu cenderung mengalami proses yang sama, bagaimana ia berburu, meramu dan bercocok tanam.¹ Islam memerintahkan setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sekaligus upaya menjamin kelangsungan hidup mereka. Masyarakat saat ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan sosial dan ekonomi seperti semakin sempitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga barang dan jasa. Sehingga masyarakat hanya memiliki kemampuan untuk berusaha tapi tidak memiliki atau kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan bagi masyarakat menengah keatas tidak sulit untuk mengajukan pembiayaan ke bank-bank karena menpunyai aset yang bisa sebagai

 $^{^{\}rm 1}$ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonista Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002), h1

jaminan. Tapi bagi masyarakat kecil seperti pedagang sayur, penjual kue, tukang tambal ban dan lainnya, mereka mengalami banyak dalam melakukan pembiayaan yang telah ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya.

Dengan kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mengembangkan usahanya. Sehingga banyak masyarakat kecil terjerat oleh para *renternir* yang berpura-pura menjadi penolong bagi mereka. Padahal para *renternir* tersebut yang apabila memberikan pinjaman selalu mengambil keuntungan (bunga) yang sangat tinggi. Sehingga berakibat pada berhentinya usaha masyarakat kecil tersebut, karena tidak kuat untuk mengembalikan angsuran dan ditambah dengan bunganya. Akhirnya akan timbul banyak pengangguran yang terjadi pada masyarakat.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah. Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafahnya yaitu "dari anggota oleh anggota untuk anggota" maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat halal dan haram dalam melakukan usahanya.²

Aktivitas BMT bergerak dalam peningkatan usaha ekonomi mikro dan pengusaha kecil bawah. BMT memiliki dua fungsi yang menjadi ciri khas yaitu fungsi Baitul Maal dan Baitul Tamwil.³ Secara teoritis baitul Maal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana *zakat, infaq* dan *sadaqah,* sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan *investasi* dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dam pembiayaan usaha ekonomi.⁴

² Nur S. Buchari, *Koperasi Syariah*, (Jawa Timur: Mashun, 2009), h 13.

 $^{^{3}\,}$ Muhamad, Lembaga- Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 113.

⁴ Muhamad, Lembaga-Lembaga Keuangan..., h 114.

Baitul Maal Al Hasanah adalah salah satu dari BMT yang mengelola dana *zakat, infaq, shadaqah* yang telah ada di Kabupaten Lampung Timur sebagai lembaga keuangan non bank yang mempunyai prinsip syariah dalam pengelolaannya dan berbadan hukum koperasi, dimana ia berbentuk koperasi serba usaha (KSU). Seperti koperasi lainnya. Baitul Maal AL Hasanah pun mengalami kendala dalam usahanya.

Adapun hal yang penulis perlu teliti adalah dari segi pemodalan, berasal darimana sumber-sumber modal Baitul Maal Al Hasanah yang telah diperoleh, dan berapa besar modal tersebut untuk digunakan dalam pembiayaan *Al Qardhul Hasan*, sehingga dana tersebut dapat diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan diputar kembali ke usaha yang produktif.

Menurut Bapak Aminullah bahwa Baitul Maal Al Hasanah baru berdiri hampir 1 tahun. Modal kerja diperoleh yang pertama dari para pegawai BMT yang mengumpulkan *zakat maal* dan *zakat fitrah*nya, yang kedua pendapatan BMT yang berupa *zakat maal* baik dari kantor pusat maupun kantor cabang, yang ketiga dari *muzakki* yang membayar *zakat, infak* dan *shadaqah*.⁵

Adapun cara memperolehnya dengan melalui kerjasama antar lembaga, pendekatan melalui masjid ke masjid, Instansi pemerintahan, para pengusaha dan adanya sikap pro aktif pengurus serta anggota BMT untuk menggalang dana dari masyarakat. Dengan waktu yang tidak begitu lama, dana yang dapat dikumpulkan oleh Baitul Maal Al Hasanah sekitar Rp 14.000.000,-. Dana tersebut digunakan sebagai tambahan modal yang disalurkan untuk pembiayaan pada masyarakat dengan sistem *Al Qardhul Hasan*.

Dengan melihat kondisi tersebut maka diperlukan adanya evaluasi terhadap manajemen Baitul Maal Al Hasanah yang dapat dilihat dari sumber daya manusia (SDM) yang professional dan modal kerja dalam mengelolanya. Dengan selalu meningkatkan

⁵ Aminnullah, Manager Baitul Maal Al Hasanah, Wawancara pada tanggal 21 Juni 2012

⁶ Aminnullah, Manager Baitul Maal Al Hasanah, Wawancara pada tanggal 21 Juni 2012

sosialisasi terhadap masyaraakat agar memahami fungsi dari Baitul Maal sebagai lembaga yang menghimpun dana *zakat, infaq, shadaqoh* dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat yang berhak menerimanya dalam bentuk pembiayaan *Al qardhul Hasan*. Sehingga akan didapatkan tujuan utama Baitul Maal dalam upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat dan juga sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.

Berdasaran pada wawasan di atas, bahwa artikel ini ingin mengurai tentang produk Qordul Hasan merupakansalah satu produk yang dapat dijadikanalat untuk dapat meningkatkan satus ekonomi nasabahnya.

B. Konsep Dasar Qardhul Hasan

1. Pengertian Qardhul Hasan

Qardhul *Hasan* adalah akad pinjaman dari bank (*Mugridh*) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.7 Qardhul Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.8 Pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan mendesak, dimana hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

 $^{^{7}\,}$ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), $\,$ h 46.

⁸ Akmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: dar Alamil Kutub, 1987), Sayyid Sabiq, *fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, h. 163.

2. Landasan Syariah

Dalam Surat Al-hadid ayat 11 dinyatakan bahwa "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". Landasan dalil dalam ayat di atas adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", yang artinya adalah kita diseru untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia" sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

selanjutnya dalam hadis dinyatakan bahwa: *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah" (HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).* ¹⁰

Demikian juga para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.¹¹ Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam hubungan muamalah, Islam memegang prinsipprinsip yang dicontohkan oleh Nabi SAW yaitu:

a. Prinsip *At-Ta'awun*

Prinsip At-Ta'awun yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. 12 "Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah

 $^{^{9}}$ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya ,(Semarang: CV As-Syifa, 1998, h. 85

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi', 2000), h 538.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 133.

 $^{^{12}}$ Zainul Arifin, $\it Dasar-dasar$ $\it Manajemen$ $\it Bank$ $\it Syariah$, (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 11.

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". Prinsip At-Ta'awun (tolong-menolong) merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan akan sikap kasih sayang sehingga akan terciptanya persatuan, gotong royong dan solidaritas antar sesama muslim yang semua itu merupakan sifat-sifat Islam.

b. Prinsip Menghindari Al-Ikhtinaz

Prinsip menghindari Al-Ikhtinaz dimaknai sebagai, "tidak menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.¹⁴ "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".(Q.S. An-Nisa': 29)¹⁵ Infaqu al maal (membelanjakan harta) menjadi fungsi dan tujuan utama kepemilikan harta atau modal. Allah Swt bangga dan cinta kepada hamba-hamba-Nya yang mensyukuri nikmat harta dengan ber*infaq* (investasi, produksi, konsumsi, donasi).

Nilai suatu harta dalam Islam tak semata ditentukan oleh banyaknya (kuantitas) harta itu atau *return* yang diterima, melainkan juga oleh manfaat yang dimiliki oleh harta itu, baik manfaat bagi pemilik maupun orang lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Hasyr: 7 "...supaya harta itu jangan beredar di antara orangorang Kaya saja di antara kamu..." (Q.S Al-Hasyr: 7).¹6 Dengan adanya distribusi yang adil, maka diharapkan akan dapat menghilangkan atau paling tidak mampu menimalisir kemelaratan kesejahtraan yang dapat menyebabkab ketimpangan social antara golongan kaya dan miskin.

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya..., h.106

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen...*, h. 12

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, h. 83

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya..., h.546

4. Rukun Dan Syarat Qardhul Hasan

Transaksi *Qardh* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Berikut beberapa rukun dan syarat agar *Qardh* dapat dilaksanakan dengan baik diantaranya:

a. Rukun

- 1) Muqridh (pemberi pinjaman). Pemberi hutang harus seorang Ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- 2) Muqtaridh (yang mendapat barang atau peminjam). Orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktorfaktor tertentu)
- 3) *Ijab qobul.* Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari
- 4) *Qardh* (barang yang dipinjamkan). Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.¹⁷

b. Syarat sah *Al-Qardhul Hasan*

Agar perjanjian *Al-Qardhul Hasan* mendatangkan manfaat, maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- 1) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qobul* seperti halnya dalam jual beli.¹⁸

LAZNAS BMT, Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul Maal BMT, (Jakarta:ICMI Center,2008), h. 13

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 46

5. Akad Qardh

Akad *Al-Qardh* adalah merupakan bagian dari akad *tabbarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan tansaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.¹⁹

Akad Qardh digunakan untuk membantu nasabah dalam memberikan pembiayaan yang dibutuhkan secara cepat dan jangka waktu yang tidak terlalu lama.

6. Karakteristik Al-Qardhul Hasan

Di bawah ini adalah beberapa karakteristik *Al-Qardhul Hasan*:

- a. Al-Qardhul Hasan adalah pinjaman yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.
- b. Dana Al-Qardhul Hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana yang diterima dari pihak lain (zakat, infak, shadaqah), dana para pemilik bank dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman qardhul hasan.
- c. Aplikasi akad *qardh* dalam perbankan syariah biasanya diterapkan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardhul* hasan.²⁰

7. Manfaat Al-Qardhul Hasan

Manfaat akad *Al-Qardhul Hasan* banyak sekali, di antaranya:

¹⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan ed.* 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 58

²⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 23

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek,
- b. Al-Qardhul Hasan juga merupakan salah satu pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersil,
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.²¹

Dengan adanya produk pembiayaan Al-*Qardhul Hasan,* maka diharapkan terwujudnya kepedulian sosial perbankan syariah terhadap masyarakat sekitar dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Sehingga dalam masyarakat terdapat pemerataan kerja dan penghasilan dengan semakin berkembangnya usaha yang dijalankan. Dengan demikian akan mengurangi jumlah pengangguran dan juga menciptakan kestabilan ekonomi negara yang merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat.

C. Baitul Maal atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BMT

1. Pengertian Baitul Maal BMT

Baitul Maal BMT atau Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) BMT adalah BMT-BMT yang Baitul Maal-nya telah mendapat Surat Keputusan Pengukuhan dari LAZNAS BMT dan beroperasi di tengah-tengah masyarakat serta bertugas untuk mengumpulkan *zakat*, *infaq*, *shadaqah* dari masyarakat dan selanjutnya disalurkan ke *ashnaf* dan *mustahik* di sekitar BMT.²²

Dasar Hukum kelembagaan Baitul Maal BMT merujuk pada:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian
 - a. UU Zakat Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat
 - b. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

²¹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi,i Antonio, *Apa dan Bagainama Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana bakti Wakaf,1992), h.33

²² LAZNAS BMT, Pedoman Pembentukan..., h.8

- c. Kaputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- e. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 352 Tahun 2007 Tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Jasa Keuangan Syariah(KJKS) ²³

Penjabaran dari Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah:

- a. Pasal 24 mengenai kegiatan maal Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah pasal 24 menyatakan KJKS/UJKS selain menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq Shadaqoh (ZIS) termasuk wakaf.
- b. Pasal 25 mengenai Prinsip Kerahasiaan pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 memuat:
 - 1) KJKS/UJKS yang menyelenggarakan kegiatan maal harus dikelola dan di supervisi oleh penanggung jawab khusus bidang maal.
 - 2) KJKS/UJKS yang menjalankan kegiatan maal wajib memisahkan sistim administrasi dan laporan keuangan kegiatan maalnya dengan kegiatan tamwilnya.
 - 3) Kegiatan bidang maal harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pengelolaan *zakat, infak* dan *sodagoh*.
 - 4) Dalam hal terjadi kesulitan pengelolaan baik karena aspek teknis maupun aspek legal, maka kegiatan maal harus dipisahkan dari KJKS/UJKS dan dikelola melalui lembaga di luar KJKS/UJKS.²⁴

²³ LAZNAS BMT, Pedoman Pembentukan..., h.4

²⁴ LAZNAS BMT, Pedoman Pembentukan..., h.4

2. Kegiatan Baitul Maal atau UPZ BMT

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Baitul Maal atau UPZ untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Berikut kegiatan Baitul Maal atau UPZ BMT adalah:

- a. Melakukan sosialisasi kewajiban *berzakat, infaq, shadaqah* dan lainnya di kalangan masyarakat (*muzakki*) dalam lingkungan dan wilayahnya.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (*muzakki*) yang akan melakukan kewajiban ber*zakat, infaq, shadaqah* dan lainnya.
- c. Mengumpulkan/menggalang dana zakat dan non zakat dari masyarakat:
 - 1) Dana zakat, mencakup zakat atas harta yang berupa:
 - a) Emas, perak dan uang
 - b) Perdagangan dan Perusahaan
 - c) Hasil pertanian, hasil penghasilan dan hasil perikanan
 - d) Hasil pertambangan
 - e) Hasil peternakan
 - f) Hasil pendapatan dan jasa
 - g) Rikaz
 - 2) Dana non zakat, mencakup *infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, fidyah, kafarat, wakaf,* sumbangan kemanusiaan serta sumber-sumber lainnya yang sesuai syariah.
- d. Mengadministrasikan pengumpulan dana *zakat* dan non *zakat*.
- e. Mengelola data base tentang muzakki dan mustahik.
- f. Memberikan laporan kegiatan dan pengumpulan dana *zakat* dan non *zakat* di UPZ kepada LAZNAS BMT setiap bulan.²⁵

3. Organisasi Baitul Maal atau UPZ BMT

Setidaknya setiap Baitul Maal atau UPZ BMT harus mempunyai struktur organisasi untuk menjalankan tugas dan


²⁵ LAZNAS BMT, Pedoman Pembentukan..., h.9

tanggung jawab secara baik. Berikut beberapa bagian dari struktur organisasi Baitul Maal beserta tugas dan kewajibannya:²⁶

- 1) Manager bertugas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional Baitul Maal
- 2) Bagian Keuangan bertugas menyusun anggaran penerimaan dan biaya operasional, mengadministrasikan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS, membuat laporan keuangan Baitul Maal.
- 3) Bagian Administrasi bertugas mengadministrasikan surat masuk dan keluar, mengadminstrasikan dan mengelola data *muzakki* & *mustahik*.
- 4) Bagian Penghimpunan bertugas merencanakan program pengumpulan, membuat produk pengumpulan, melakukan sosialisasi ZIS, melayani pembayaran ZIS.
- 5) Bagian Penyaluran bertugas merencanakan program penyaluran, melakukan evaluasi kelayakan mustahik, melakukan kegiatan penyaluran kepada mustahik.

Setelah bagian-bagian dari petugas Baitul Maal sudah terbentuk, maka dapat strukur organisasi Baitul Maal adalah sebagai berikut:

Gambar 1 : Struktur Organisasi Baitul Maal atau UPZ BMT



D. Sumber Dana Al Qardhul Hasan

1. Zakat. Menurut Bahasa(lughat), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi)

²⁶ LAZNAS BMT. Pedoman Pembentukan.... h.10

atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), *zakat* adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy).

- 2. Infaq. Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti "mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu". Sedangkan menurut terminology syari'at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh di berikan kepada siapapun juga. Misalnya untuk orang tua, anak yatim, dan sebagainya.²⁷
- 3. Shodaqoh. Shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti "benar". Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syari'at, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hokum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan meteri, sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Shodaqoh atau yang dalam bahasa Indonesia seringkali dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq. Shodaqoh dapat dimaknai dengan satu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya pahala / balasan dari Allah SWT.

E. Sumber Dana Al-Qardhul Hasan selain Zakat, Infaq dan Shadaqoh

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dana *Al-Qardhul Hasan* berasal dari penghimpunan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*. Namun slain

²⁷ Didin Hanidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.14-15

²⁸ Didin Hanidhuddin, *Panduan Praktis...*, h. 15

itu masih ada sumber dana lain, yakni bersumber dari bagian modal lembaga keuangan.Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan *finansial*. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut.

- 1. Bagian modal LKS;
- 2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaq*nya kepada LKS.²⁹

F. Pemanfaatan Dana Al-Qardhul Hasan

Salah satu sumber dana *Al-Qardhul Hasan* dapat diperoleh dari dana *zakat* yang dipisahkan untuk pengembangan usaha produktif bagi *fakir*-miskin, serta dana *infaq* dan *shadaqoh* yang dihimpun secara *professional*.

Melalui pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan harus dapat menjadikan taraf hidupnya meningkat dari saat sebelum yang bersangkutan menerima dana *Qardh*.

Kelebihan pemanfaatan dana yang bersumber dari *zakat, infaq,* dan *shadaqoh* yang disalurkan melalui pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* antara lain adalah:

- a. Transaksi *Qardh* bersifat mendidik, dan peminjam (*muqtarid*) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* atas hasil usahanya sendiri;
- b. Dana *zakat, infaq* dan *shadaqah* sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya;
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui pembiayaan *Al Qardhul Hasan,* akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayarkan *zakat, infaq* dan *shadaqah* melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut

²⁹ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH, dalam http://www.koperasisyariah.com/al-qardh/ 02 January 2010

- tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata;
- d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha *mikro* yang berbasiskan syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.³⁰

Tujuannya pembiayaan *Al Qardhul Hasan* itu adalah terangkatnya kemakmuran golongan masyarakat miskin. Sehingga diharapkan apabila dia sudah merasa terbantu oleh adanya Dana tersebut, hatinya pun akan terketuk untuk mengeluarkan *infaq* dan *shadaqah* atas hartanya, dan memupuk rasa kepedulian kepada sesama umat manusi

G. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Baitul Maal Al Hasanah Sekampung, peneliti melihat bahwa dalam operasioanal Baitul Maal Al Hasanah sudah menjalankan prinsipprinsip syariat Islam. Pembiayaan *Al Qardhul Hasan* adalah akad pinjaman dari Baitul Maal kepada nasabah yang membutuhkan, tanpa adanya tambahan keuntungan yang diberikan oleh nasabah ke Baitul Maal, nasabah cukup mengembalikan sesuai jumlah yang di pinjamannya.

Meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, Baitul Maal Al Hasanah terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam upaya untuk menghimpun dana ZIS dari masyarakat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Dengan adanya pembiayaan *Al Qardhul Hasan* di Baitul Maal Al Hasanah dapat membuka kesempatan kepada masyarakat kecil untuk berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan juga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya.

Selain itu, Baitul Maal juga berupaya bergerak dalam dakwah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang agama Islam. Hingga tercapai tujuan utama yang ingin didapatkan yaitu

³⁰ Sakamadani, "Al Qordul Hasan : Cara efektif mengatasi krisis dan kemakmuran rakyat kecil", dalam http://sakamadani.blog.ekonomisyariah.net/ Juli 2009

masyarakat yang paham tentang agama Islam untuk kebahagiaan di dunia dan di akherat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan ed. 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Akmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: dar Alamil Kutub, 1987), Sayyid Sabiq, *fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, vol. III
- Aminnullah, Manager Baitul Maal Al Hasanah, Wawancara pada tanggal 21 Juni 2012
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya ,(Semarang: CV As-Syifa, 1998, h. 85
- Didin Hanidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat*, *Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/ IV/2001 Tentang AL-QARDH, dalam http://www.koperasisyariah.com/al-qardh/02 January 2010
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonista Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi,i Antonio, *Apa dan Bagainama Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana bakti Wakaf,1992)
- LAZNAS BMT, Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul Maal BMT, (Jakarta: ICMI Center,2008)

- Muhamad, Lembaga- Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi', 2000)
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Nur S. Buchari, *Koperasi Syariah*, (Jawa Timur: Mashun, 2009)
- Sakamadani, "Al Qordul Hasan : Cara efektif mengatasi krisis dan kemakmuran rakyat kecil", dalam http://sakamadani.blog.ekonomisyariah.net/Juli 2009
- Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2002)